



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN SAHANAN**;
2. Tempat lahir : Air Batu Budin;
3. Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 12 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Kelubi Dalam RT.024 RW.010, Kelurahan/ Desa Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa I Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RESTU VERO JULIANTO ALIAS RESTU BIN MUDIONO**;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 1 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Ranggong RT.027 RW.012, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (KTP), Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa II Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SYAWAL NOVRIYANSYAH ALIAS SYAWAL BIN SUHERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 13 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pak Tahau RT.018 RW.009, Kelurahan/ Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa III Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa III Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan, Terdakwa II. Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono, Terdakwa III. Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah melakukan tindak pidana Penambangan Ilegal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan, Terdakwa II. Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono, Terdakwa III. Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah masing-masing berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan di Blok Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Hisap Air;
 - 1 (satu) set Mata Rajuk;
 - 1 (satu) buah Sakan;
 - 1 (satu) buah Karpas;
 - 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim;
 - 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim;
 - 1 (satu) buah Plastik yang berisi pasir timah;Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibagi secara berimbang;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan, Terdakwa II. Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono, Terdakwa III. Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah secara bersama-sama pada hari pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Daerah Aliran Sungai Desa Air Rayak, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan Tanpa Izin, yang Para Terdakwa lakukan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I. Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan bersama-sama dengan Terdakwa II. Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono dan Terdakwa III. Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah berangkat menuju lokasi penambangan yang beralamat di Daerah Aliran Sungai Desa Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitun, yang sesampainya Para Terdakwa mulai bersiap-siap melakukan penambangan yaitu dengan melakukan pengisian bahan bakar ke Mesin Robin dan kemudian setelah mesin robin tersebut dihidupkan, Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan dengan cara menombak atau menancapkan Mata Rajuk kedalam tanah sekira dirasa kedalamanannya sudah cukup kemudian dilakukan penyedotan menggunakan menggunakan MESIN HISAP yang kemudian hasil tersebut dialirkan menuju SAKAN yang sudah dilapisi KARPET, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kadar timah dit tanah yang sudah disedot tersebut dan jika belum ditemukan kadar timah di tanah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disedot tersebut, Para Terdakwa akan mengulangi tahapan tersebut sedari awal sampai dengan memperoleh mineral timah, selanjutnya apabila terkumpul Para Terdakwa mencuci pasir timah yang masih tercampur dengan menggunakan air bersih dengan tujuan untuk memisahkan mineral timah dan pasir;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB kegiatan penambangan yang dilakukan Para Terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian Resor Belitung dan selanjutnya Para Terdakwa berserta peralatan penambangan timah jenis RAJUK SUNTIK tersebut dibawa menuju Polres Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan / aktivitas penambangan di lokasi tersebut selama kurang lebih 4 (empat) hari dan mendapatkan hasil berupa mineral timah dengan Bruto 35 Kg (tiga puluh lima kilogram) yang kemudian sudah dijual dengan harga Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per Kilogram yang kemudian Para Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa peralatan yang digunakan berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) Set Mata Rajuk, 1 (satu) buah selang spiral Uk. 3 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral Uk. 2 Dim, 1 (satu) buah Plastik berisikan Pasir Timah, 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah Sakan yang merupakan peralatan milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan aktivitas / kegiatan penambangan;

- Bahwa dalam melakukan aktivitas / kegiatan penambangan mineral timah jenis RAJUK SUNTIK di wilayah Kawasan Hutan Lindung, Aik Balai, Kec. Sijuk, Kab. Belitung tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Regsi Sandri S.H. Bin Kartubi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi jika telah terjadi kegiatan yang diduga penambangan ilegal di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan di lokasi yang di maksud, setibanya di lokasi Saksi melihat 1 (satu) set tambang inkonvensional jenis suntik yang berada di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sedang dioperasikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Para Terdakwa untuk dimintai keterangan yang mana dari hasil interogasi diketahui Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak memiliki izin, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) set Mata Rajuk, 1 (satu) set Sakan, 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah Kantong Plastik yang berisikan Pasir Timah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Regsi Sandri S.H. Bin Kartubi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Andryans Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi jika telah terjadi kegiatan yang diduga penambangan ilegal di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan di lokasi yang di maksud, setibanya di lokasi Saksi melihat 1 (satu) set tambang inkonvensional jenis suntik yang berada di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sedang dioperasikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Para Terdakwa untuk dimintai keterangan yang mana dari hasil interogasi diketahui Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak memiliki izin, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) set Mata Rajuk, 1 (satu) set Sakan, 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah Kantong Plastik yang berisikan Pasir Timah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Andryans Pratama tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa I telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang melakukan penambangan timah jenis suntik di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan penambangan timah jenis suntik bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sudah selama 4 (empat) hari;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) set Mata Rajuk, 1 (satu) set Sakan, 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim, dengan hasil berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik yang berisikan Pasir Timah;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan timah jenis suntik adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan timah jenis suntik dengan cara menombakkan mata rajuk sampai kedalaman \pm 8 Meter, dan setelah itu dilakukan penghisapan terhadap mata rajuk tersebut melalui pipa-pipa menggunakan mesin robin, setelah itu tanah yang di hisap oleh mesin robin tersebut di alirkan ke sakan yang sudah dilapisi dengan karpet untuk dilakukan pengecekan terhadap kadar timah yang berada di tanah yang sudah di sedot tersebut, jika timah sudah ditemukan maka Para Terdakwa akan mengumpulkan pasir-pasir yang ada di karpet pada sakan, selanjutnya Para Terdakwa mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir menggunakan air bersih untuk memisahkan timah dari pasir;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa mineral timah sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan timah jenis suntik tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa II telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang melakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan timah jenis suntik di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa Terdakwa II melakukan penambangan timah jenis suntik bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sudah selama 4 (empat) hari;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) set Mata Rajuk, 1 (satu) set Sakan, 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim, dengan hasil berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik yang berisikan Pasir Timah;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan timah jenis suntik adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan timah jenis suntik dengan cara menombakkan mata rajuk sampai kedalaman \pm 8 Meter, dan setelah itu dilakukan penghisapan terhadap mata rajuk tersebut melalui pipa-pipa menggunakan mesin robin, setelah itu tanah yang di hisap oleh mesin robin tersebut di alirkan ke sakan yang sudah dilapisi dengan karpet untuk dilakukan pengecekan terhadap kadar timah yang berada di tanah yang sudah di sedot tersebut, jika timah sudah ditemukan maka Para Terdakwa akan mengumpulkan pasir-pasir yang ada di karpet pada sakan, selanjutnya Para Terdakwa mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir menggunakan air bersih untuk memisahkan timah dari pasir;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa mineral timah sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan timah jenis suntik tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa III telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang melakukan penambangan timah jenis suntik di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penambangan timah jenis suntik bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sudah selama 4 (empat) hari;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) set Mata Rajuk, 1 (satu) set Sakan, 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim, dengan hasil berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik yang berisikan Pasir Timah;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan timah jenis suntik adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan timah jenis suntik dengan cara menombakkan mata rajuk sampai kedalaman \pm 8 Meter, dan setelah itu dilakukan penghisapan terhadap mata rajuk tersebut melalui pipa-pipa menggunakan mesin robin, setelah itu tanah yang di hisap oleh mesin robin tersebut di alirkan ke sakan yang sudah dilapisi dengan karpet untuk dilakukan pengecekan terhadap kadar timah yang berada di tanah yang sudah di sedot tersebut, jika timah sudah ditemukan maka Para Terdakwa akan mengumpulkan pasir-pasir yang ada di karpet pada sakan, selanjutnya Para Terdakwa mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir menggunakan air bersih untuk memisahkan timah dari pasir;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa mineral timah sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan timah jenis suntik tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



- 1 (satu) unit Mesin Hisap Air;
- 1 (satu) set Mata Rajuk;
- 1 (satu) buah Sakan;
- 1 (satu) buah Karpet;
- 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim;
- 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim;
- 1 (satu) buah Plastik yang berisi pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian yaitu saksi Regsi Sandri S.H. dan saksi Andryans Pratama pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang melakukan penambangan timah jenis suntik di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan timah jenis suntik secara bersama-sama di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sudah selama 4 (empat) hari;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) set Mata Rajuk, 1 (satu) set Sakan, 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim, dengan hasil berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik yang berisikan Pasir Timah;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan timah jenis suntik adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan timah jenis suntik dengan cara menombakkan mata rajuk sampai kedalaman \pm 8 Meter, dan setelah itu dilakukan penghisapan terhadap mata rajuk tersebut melalui pipa-pipa menggunakan mesin robin, setelah itu tanah yang di hisap oleh mesin robin tersebut di alirkan ke sakan yang sudah dilapisi dengan karpet untuk dilakukan pengecekan terhadap kadar timah yang berada di tanah yang sudah di sedot tersebut, jika timah sudah ditemukan maka Para Terdakwa akan mengumpulkan pasir-pasir yang ada di karpet pada sakan, selanjutnya Para Terdakwa mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir menggunakan air bersih untuk memisahkan timah dari pasir;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa mineral timah sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) Kg;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan timah jenis suntik tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam Pasal 1 angka 35a adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau yang dalam doktrin hukum pidana termasuk sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan, Terdakwa II Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono dan Terdakwa III Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Para Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Para Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Terdakwa I Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan, Terdakwa II Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono dan Terdakwa III Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah diatur sebagai berikut:

"Pasal 35

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/ atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn



(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah sebagai berikut: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah sebagai berikut: “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui jika Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian yaitu saksi Regsi Sandri S.H. dan saksi Andryans Pratama pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang melakukan penambangan timah jenis suntik di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Para Terdakwa melakukan penambangan timah jenis suntik secara bersama-sama di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sudah selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mesin Hisap Air, 1 (satu) set Mata Rajuk, 1 (satu) set Sakan, 1 (satu) buah Karpas, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim, dengan hasil berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik yang berisikan Pasir Timah, yang mana alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan timah jenis suntik adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa melakukan penambangan timah



jenis suntik dengan cara menombakkan mata rajuk sampai kedalaman \pm 8 Meter, dan setelah itu dilakukan penghisapan terhadap mata rajuk tersebut melalui pipa-pipa menggunakan mesin robin, setelah itu tanah yang di hisap oleh mesin robin tersebut di alirkan ke sakan yang sudah dilapisi dengan karpet untuk dilakukan pengecekan terhadap kadar timah yang berada di tanah yang sudah di sedot tersebut, jika timah sudah ditemukan maka Para Terdakwa akan mengumpulkan pasir-pasir yang ada di karpet pada sakan, selanjutnya Para Terdakwa mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir menggunakan air bersih untuk memisahkan timah dari pasir. Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa mineral timah sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa dalam melakukan penambangan timah jenis suntik tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang disampaikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menurut R. Soesilo "*Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang telah berbuat mewujudkan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana*", kemudian "*Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain*", kemudian "*Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui jika Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan timah jenis suntik secara bersama-sama di daerah aliran sungai Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sudah selama 4 (empat) hari. Kemudian alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan timah jenis suntik adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tidak menyangkut tentang pembuktian unsur pidana maupun tidak menyangkut tentang alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Para Terdakwa sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan bukanlah sebagai pembalasan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa merenungkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang tertuang pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Hisap Air;
- 1 (satu) set Mata Rajuk;
- 1 (satu) buah Sakan;
- 1 (satu) buah Karpas;
- 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim;
- 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim;
- 1 (satu) buah Plastik yang berisi pasir timah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ramadhan Alias Madan Bin Sahanan, Terdakwa II Restu Vero Julianto Alias Restu Bin Mudiono** dan **Terdakwa III Syawal Novriyansyah Alias Syawal Bin Suhermansyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan penambangan tanpa izin secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Hisap Air;
 - 1 (satu) set Mata Rajuk;
 - 1 (satu) buah Sakan;
 - 1 (satu) buah Karpas;
 - 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 2 Dim;
 - 1 (satu) buah Selang Spiral ukuran 3 Dim;
 - 1 (satu) buah Plastik yang berisi pasir timah;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Indar Putri Della Azzahra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)